



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G.S/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, Jalan

DR. Sutomo No. 51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Telephone (0432) 21318 21319 21055 22785, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Stenly Ridlof Abram**, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan **2. Elvis Joppi Sarapi**, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1730/KC-XII/ADK/12/2022, tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor register 221/SK/2022, tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Noviane Nulyudita Tamahiwu, Tempat/tanggal lahir, Tahuna/28 November 1975, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Tergugat I**;

Jusak Godfried T. Nusalawo, Tempat/tanggal lahir, Tahuna/29 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 7 Putusan nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Nomor: 17/Pdt.G.S/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Debitur yang telah mengajukan Fasilitas Pinjaman Kredit Atas nama Noviane Nulyudita Tamahiwu dan Jusak Godfried T. Nusalawo kepada Penggugat, Adapun tujuan pengajuan fasilitas kredit tersebut adalah Kredit Briguna atau Kredit Pegawai
2. Bahwa Penggugat telah menyetujui pemberian Fasilitas Kredit tersebut dan telah ditanda tangani Perjanjian Kredit atau Surat Pengakuan Hutang Nomor **7456-01-001987-10-4** Tanggal **28 November 2014** dengan Fasilitas Kredit atau Plafon sebesar **Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)**
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu **120** Bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor **7456-01-001987-10-4** Tanggal **28 November 2014** Setiap tanggal **28** pada bulan angsuran yang bersangkutan;
4. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di dasari pada Surat pengakuan Hutang Nomor **7456-01-001987-10-4** Tanggal **28 November 2014**
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena tidak melaksanakan ketentuan pasal2 Surat Pengakuan Hutang Nomor **7456-01-001987-10-4** Tanggal **28 November 2014**
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya maka Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak tertagihnya angsuran Fasilitas Kredit atas nama Noviane Nulyudita Tamahiwu dan Jusak Godfried T. Nusalawo dengan Surat pengakuan Hutang Nomor **7456-01-001987-10-4** Tanggal **28 November 2014** sampai dengan Posisi data tanggal **14 Desember 2022**, dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 105.900.000

Bunga : Rp. 30.969.534

Total : Rp. 136.869.534

(Seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tigs puluh empat rupiah)

halaman 2 dari 7 Putusan nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Thn



7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan (Somasi) kepada Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
10. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual aset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak tergugat kepada penggugat.
11. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat serta di sertai dengan bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya serata menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagaiberikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hokum perbuatan Tergugat adalah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sesuai data per tanggal **14 Desember 2022** Kepada Penggugat sebesar **Rp. 136.869.534 (Seratus tiga puluh enam**

halaman 3 dari 7 Putusan nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Thn



juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tigs puluh empat rupiah)

3. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual aset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak tergugat kepada penggugat.dengan proses hukum yang berlaku
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri pada persidangan tanggal 22 Desember 2022, dan untuk persidangan selanjutnya tidak pernah hadir kembali;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan jumlah peminjaman dan total tunggakan sebagaimana yang tertera pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi, tanggal 28 November 2014, yang ditandai P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7103172906680301, atas nama Jusak Godfried T. Nusalawo, yang ditandai P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7103176811760001, atas nama Noviane Nulyudita Tamahiwu, yang ditandai P-3;
4. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, dengan Nomor Pangkal/Rekening 7456-01-001987-10-4, atas nama Noviane N. Tamahiwu,yang ditandai P-4;
5. Fotokopi Peringatan Tunggakan I, Nomor: B.646 MKR/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang ditandai P-5;
6. Fotokopi Peringatan Tunggakan II, Nomor: B.657 MKR/VI/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang ditandai P-6;



7. Fotokopi Peringatan Tunggakan III, Nomor: B.693 MKR/VI/2022, tanggal 19 September 2022, yang ditandai P-7;
8. Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening 745601001987104, yang ditandai P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-4 sampai dengan P-7, berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Kemudian bukti P-2 dan P-3 adalah Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sedangkan untuk bukti P-8 berupa Print Out. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan jumlah peminjaman dan total tunggakan sebagaimana yang tertera pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti Surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan untuk mengajukan alat bukti, oleh karena itu Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembuktian di perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila bersesuaian dengan bukti lainnya. Kemudian terhadap bukti P-8 berupa print out dapat digunakan sebagai informasi



elektronik apabila memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut, Hakim berpedoman pada Pasal 8 angka 3 Rv disebutkan "*upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*" (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Atas dasar tersebut, agar gugatan dikatakan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas dan harus dirinci menyebut satu persatu tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Penggugat untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya, atau dengan kata lain *petitum* gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan *Petitum* Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai apa yang dimintakan untuk dinyatakan perbuatan ingkar janji, sedangkan pada prinsipnya *Petitum* haruslah memuat jelas mengenai perbuatan apa yang melanggar hak dari Penggugat, apabila Penggugat mendalilkan ingkar janji (*wanprestasi*) maka perlu dijelaskan lebih detail perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga perlu dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa jika *petitum* tidak menyebutkan secara tegas, spesifik, tidak jelas, dan tidak dirinci mengenai perbuatan apa yang dilakukan Tergugat agar dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka gugatan tersebut tidak sempurna dan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka pokok gugatan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 8 angka 3 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Halifardi, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melki Lamber, S.H.

Halifardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	Rp - ;
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Tergugat	:	Rp440.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp640.000,00;

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 Putusan nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)